



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 352 /HK.07.3-Kpt/7401/KPU-Kab/V/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU FAKTA INTEGRITAS TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

- Menimbang**
- : a. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor : 133/K/BAWASLU-PROV.SG-06/PM.05.02/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 hal Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 - b. Berdasarkan huruf a diatas maka dipandang perlu menetapkan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/Atau Fakta Integritas,
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu di tetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Kolaka.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5246);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;

Memperhatikan

- Memperhatikan :** a. Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 779/PP.05-SD/01/KPU/V/2019 tanggal 2 Mei 2019 perihal Pemberhentian PPK, PPS dan KPPS oleh KPU Kabupaten/Kota Penyelenggara Pemilu 2019;
b. Surat Bawaslu Kabupaten Kolaka Nomor : 133/K/BAWASLU-PROV.SG-06/PM.05.02/V/2019;
c. Berita Acara KPU Kabupaten Kolaka Nomor : /HK.07.4-BA/7401/KPU-Kab/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 tentang Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/janji, dan/atau Fakta Integritas
d. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANI, DAN/ATAU FAKTA INTEGRITAS.**
- PERTAMA** : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Kode etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Fakta Integritas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas, Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Fakta Integritas yakni, sebagaimana dia m Pasal 107 alam Peraturan Komisi Pemilihan Umur 8 Tahun 2019 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umur Pemilihan Umum Pemilihan Umum i Pemilihan Provinsi, dan Komisi n/Kota, adalah sebagai berikut :
1. Tim Pemeriksaan Terhadap Laporan yang telah memenuhi syarat;
2. Tim Pemeriksa memanggil Penggadu/Pelapor, Teradu/terlapor, saksi dan pihak terkait;
3. Tim Pemeriksa menghimpun dan mengolah data hasil Pemeriksaaan dan menyusun keterangan tertulis;
4. Tim Pemeriksa dibantu secretariat untuk menghimpun dan menyusun hasil proses pemeriksaaan
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 KPU Kabupaten Kolaka TA.2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku bulan sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kolaka
Pada Tanggal : 9 Mei 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,

TTD

KAMAL BADDU



LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 352 /HK.07.3-Kpt/7401/KPU-Kab/V/2019
TANGGAL : 9 Mei 2019

TIM PEMERIKSA DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU FAKTA INTEGRITAS

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	YULIASWATY ABDULLAH, S.Sos	Ketua	Devisi Hukum dan Pengawasan
2.	MULIANA, S.Pd	Anggota	Devisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas
3.	RUSDI	Anggota	Devisi Perencanaan Data dan Informasi
4.	BAHARUDDIN, SH	Anggota	Kasubag Hukum
5.	RAMY ABDURRAHIM LUTFI, S.Pd	Anggota	Staf hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA

TTD

KAMAL BADDU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin